



Islam Nusantara Sebagai Wadah Agama dan Budaya

Milki Sani Yantie

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati bandung
milkisani12@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the role of Islam Nusantara as a unifier between religion and culture in Indonesia, because it is undeniable that Indonesia holds as a vast cultural superpower. This research uses a qualitative reference approach method, namely in the form of printed and electronic publications. References consist of narrative types, reportage as well as other types of types. The results and discussions in this study show that Islam nusantara can be a solution to neutralize the religion that is newly attached to the archipelago. This research concludes that the birth of Islam as a new religion in Indonesia but because of its spread using various cultures that have been inherent in Indonesia, it has become a religion that can dominate other religions. Islam Nusantara is applied in Indonesia. According to Cak Nur, Given the customs and customs of Qaidah ushul Fiqih is the source of law in Islam. Therefore, it is natural for Indonesia to apply Nusantara Islam as long as its customs and customs do not conflict with Islam.

Keywords: Culture; Islam; Nusantara; Ushul Fiqih.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran islam nusantara sebagai pemersatu antara agama dan budaya yang ada di Indoneisa, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menyandang sebagai negara yang luas akan adidaya kebudayaannya. Penelitian ini mengguankan metode pendekatan kualitatif referensi yaitu berupa publikasi cetak dan elektronik. Referensi berjenis narasi, reportase serta jenis jenis lainnya. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa islam nusantara dapat menjadi solusi penetralisir agama yang baru melekat di nusantara. Penelitian



ini menyimpulkan bahwa lahirnya islam sebagai agama yang baru di Indoneisa namun sebab penyebarannya menggunakan berbagai budaya yang sudah melekat di Indonesia maka jadilah agama yang dapat mendominasi agama lainnya. Islam nusantara di terapkan di Indonesia. Menurut Cak Nur, ditinjau dari Qaidah ushul Fiqih; adat dan kebiasaan adalah sumber hukum dalam islam. Sebab itu halal bagi Indoneisa menerapkan Islam Nusantara selama adat dan kebiasaannya tidak bertentangan dengan agama islam.

Kata Kunci: Budaya; Islam; Nusantara; Ushulfiqih.

Pendahuluan

Menurut kaca mata sejarah, islam masuk ke Indonesia melalui jasa para pedagang Arab muslim sekitar abad ke-7 M. Peran para pedagang Persia dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sekitar abad ke 13 M. Islam nusantara merupakan persatuan antara nilai teologis dan nilai nilai tradisi lokal, adat istiadat dan budaya di tanah air. Ide mengenai islam nusantara sendiri merupakanwujud dari semangat penyebaran islam. Islam nusantara tercipta dari adanya model pemahaman, pemikir dan pengamalan ajaran agama islam yang di bumbui oleh tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara, hingga akhirnya muncullah identitas islam yang bernuansa metodologis. Namun, walau kehadiran Islam Nusantara menjadi jalan pintas pemersatu agama dan budaya, masih saja sering melahirkan polemik baru di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang menyebutkan, islam merupakan agama yang satu, yaitu agama yang di bawakan oleh Rasulullah SAW dari timur tengah, hal ini menunjukkan bahwa, jika agama islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, bukan berarti bisa di rubah oleh keadaan budaya. Bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengamal islam nusantara merupakan ahli bid'ah yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Islam Nusantara adalah Islam yang dapat disesuaikan dengan kondisi budaya dan Nabi sendiri mendukung relevansinya dengan suatu agama. Ada kemungkinan bahwa budaya dan agama dapat digabungkan. Dan Islam adalah agama yang kaya akan pendapat. Tidak ada kebenaran mutlak, berbagai aliran pemikiran telah terbentuk dan memiliki pembenarannya masing-masing. Jangan panik dalam beragama. Keyakinan yang dianutnya harus menjadi apa yang dia yakini sebagai kebenaran.

Hasil penelitian terdahulu terkait Islam Nusantara yang mewadahi budaya nusantara dengan peran agama telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain, laporan penelitian terbaru pada artikel yang ditulis




oleh Ahmad Khoiri (2019), “Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara”, yang dimuat di Jurnal Pemikiran Islam, Islamadina. Artikel ini bertujuan untuk memahami moderasi berdasarkan sumber utama umat Islam, yaitu Al-Qur'an. Sekaligus mengkaji akulturasi budaya di Indonesia sebagai bentuk moderasi Islam. Dengan menggunakan metode analisis histori. Hasil penelitiannya adalah akulturasi budaya Indonesia menciptakan tatanan baru bagi tegaknya Islam di Indonesia. Islam tidak membangun peradaban tetapi merebut kondisi di Indonesia. Sehingga Islam nusantara berdiri karena dipadukan dengan konteks animisme dan Hindu yang sebelumnya melekat di tanah Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa Islam Nusantara merupakan ikon Islam yang moderat, ramah, dan menyejukkan hati. ini menjadi bentuk Rahmatan li al-Alamin. Isu-isu seputar agama, gender, negara, jilbab, HAM, keadilan sosial, demokrasi dan sebagainya pada hakekatnya akan memiliki titik temu dalam Islam Nusantara (Khoiri, 2019).

Selain itu, ada juga laporan penelitian yang ditulis oleh Khabibi Muhammad Luthfi (2016), “Islam Nusantara: Relasi antara Islam dan Budaya Lokal” yang dimuat di Jurnal Shahih. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep Islam Nusantara yang ditinjau dari segi struktur teoritis hubungan antara Islam dan budaya lokal, serta alasan mengapa konsep ini dijadikan sebagai konsep dakwah Islam rahmatan lil 'alamiin oleh para intelektual NU. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, berdasarkan data sosio-antropologissitusnu.or.id, dan menggunakan analisis wacana. Hasil penelitiannya berupa konsep Islam Nusantara yang ternyata menggunakan delapan pendekatan yang memposisikan Islam sebagai pengaruh budaya Indonesia dan keberhasilannya berdialog dengan budaya Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengkonseptualisasikan Islam Nusantara, para intelektual NU menggunakan delapan pendekatan, yaitu; budaya, hukum, linguistik, filsafat, filsafat hukum, historis-antropologis, sosiologis-antropologis-historis dan historis filologis dan islamnusantaramember kedudukan bahwa agama Islam sebagai sistem nilai teologis. Adapun fiqh-ubudiyahnya yang dapat mempengaruhi budaya Indonesia dengan karakteristik tertentu. Islam Nusantaramampu berdialog dengan budaya Indonesia secara damai (Luthfi, 2016).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki persamaan sekaligus perbedaannya, Metode yang di terapkan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode pendekatan filosofis, sosio-antropolinguistik dan metode analisis histori. Dengan mencakup ruang lingkup pembahasan yang searah, yaitu membahas agama dan

akulturasi budaya Indonesia. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan analisis survei.

Bagan 1. Kerangka berpikir



Indonesia adalah negara yang awalnya menganut animisme-dinamisme. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia dimasuki oleh agama Islam sehingga terbentuklah pembahasan tentang Islam Nusantara. Menurut Ali, Islam Nusantara adalah Islam yang menunjukkan ekspresi khas dari karakteristik Islam Indonesia dan tidak dimiliki oleh Islam lain di dunia. Sehingga menjadi agama yang unik dan relevan bagi seluruh masyarakat di belahan dunia lain. Islam adalah agama baru di Indonesia. Masuknya Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Arab dan Persia melalui perdagangan, kesenian, perkawinan dan pendidikan. Islam masuk ke nusantara dengan damai sehingga masyarakat Indonesia merasakan relevansi agama ini. Dengan begitu, Islam perlu menyesuaikan hukumnya dengan budaya nusantara. Bukankah budaya Arab tidak mungkin diterapkan di Nusantara? Oleh karena itu, lambat laun Islam Nusantara datang untuk menyatukan budaya Nusantara dengan agama baru yang berasal dari timur tengah, Islam perlu menyublim dengan budaya lokal untuk membangun relevansi dan kenyamanan bagi pemeluknya.

Metode penelitian

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode referensi kualitatif berupa publikasi cetak dan elektronik. Referensi berupa narasi, laporan, dan jenis lain yang dapat disamakan dengan jenis data tersebut. Data referensi dikumpulkan dengan menelusuri berbagai sumber yang dipublikasikan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Secara lebih spesifik, tulisan ini lebih fokus pada basis ontologis yang berkaitan dengan struktur pengetahuan, mengeksplorasi struktur teori (khususnya pendekatan saintifik). Teori yang



digunakan adalah analisis wacana deskriptif (AWD), teori struktural, teori akulturasi dan teori dakwah antar budaya (Luthfi, 2016).

Hasil dan Pembahasan

1. Aktualisasi Islam Nusantara

Islam nusantara berasal dari dua induk kata, yaitu Islam dan Nusantara. Islam yang berarti "tunduk dan damai". Islam memiliki 5 ajaran pokok, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu "Islam bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan puasa dan menunaikan ibadah haji - bagi yang mampu". Islam pula memiliki 2 pedoman, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Keduanya mengandung ajaran yang mengarahkan umat manusia beserta alam semesta menuju ke arah yang lebih baik dan teratur.

Nusantara merupakan terminologi yang menggambarkan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan dalam sastra Inggris pada abad ke-19, istilah Nusantara sendiri mengacu pada Kepulauan Melayu. Pada abad ke-20 Ki Hajar Dewantoro menggunakan istilah ini untuk digunakan pada salah satu rekomendasi nama suatu daerah Hindia Belanda. Sebab sebagian besar pulau-pulau tersebut berada di wilayah Indonesia, sebab itu nusantara biasanya identik dengan wilayah Negara Indonesia. "Istilah ini, di Indonesia, secara konstitusional juga dikukuhkan dengan Ketetapan Presiden (Kepres) MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E. Kata Nusantara ditambah dengan kata wawasan" (Luthfi, 2016).

Dapat disimpulkan, Islam Nusantara merupakan norma agama yang sudah melekat tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits yang diamalkan oleh Rasulullah SAW lalu diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, jika dikaitkan konsep islam nusantara sendiri akan menjadi kompleks. Perdebatan-perdebatan mengenai polemik islam nusantara itu terletak pada pelabelan "nusantara" yang di ikat dengan kata "Islam". Sebab hal ini dapat mempengaruhi arti kata Islam dalam berbagai hal. Jika Islam di satukan dengan Nusantara menjadi frase Islam Nusantara, maka maknanya sangat beragam. Hal tersebut tergantung pada pendekatan ilmiah yang digunakan (Luthfi, 2016).

Islam Nusantara sendiri menggambarkan bagaimana ajaran-ajaran islam secara normatif diakomodasikan ke dalam budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya tersendiri. Oleh sebab itu, arabisasi yang telah ditetapkan sebelumnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan berislam yang benar menurut wilayahnya. Islam Nusantara berusaha agar agama dan budaya tidak melulu saling bertolak belakang, tetapi dapat



direkonsiliasi dalam pola nalar keagamaan yang tidak hanya mengambil bentuk otentik agama dan berupaya menjembatani perbedaan antara agama dan budaya. Jika demikian, maka tidak akan ada lagi konflik yang muncul antara budaya dan agama. Islam Nusantara dimaksudkan untuk memberi peluang berbagai interpretasi dalam segi praktik kehidupan masyarakat beragama di berbagai daerah yang berbeda. Jika demikian, islam tidak akan lagi dipandang sebagai monolitik tunggal, tetapi akan dipandang sebagai agama yang plural. Lebih lanjut kehadiran islam nusantara berupaya menghilangkan pradigma yang menonjolkan penggunaan bahasa Arab sebagai satu-satunya ungkapan dan dipandang sebagai yang paling *sahih* serta dominan budaya dan agama bahkan dipandang sebagai hegemoni budaya dan tradisi lain, sehingga tradisi tersebut tidak hanya luntur, tetapi juga akan hilang. Yang lebih parah lagi, tradisi lokal akhirnya dianggap sesat dan tentunya sikap tersebut merupakan langkah untuk menghilangkan tradisi lokal yang selama ini dikembangkan oleh para ulama di berbagai daerah non-Arab. Oleh sebab itu, islam nusantara mengupayakan agar berbagai ekspresi budaya dapat tumbuh dan berkembang berdampingan dan saling memperkaya tidak saling menafikan. Sebab islam nusantara bersifat selalu berdialektika dengan realitas, maka tradisi keagamaan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan konteks sosial budayanya. Sebab itu, bagi Islam Nusantara, Islam ideal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam puritan sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah Islam yang sejati, islam yang hidup dalam ruang lingkup masyarakat majemuk. Dalam konteks Indonesia, Islam Nusantara merupakan Islam yang memahami kebutuhan bangsa Indonesia, permasalahannya serta tantangan ke depannya (Susanto & Karimullah, 2017).

2. Islam Nusantara yang Moderat dalam Konteks Sosio-Historis

Moderasi Islam di Nusantara terbentuk dari perjuangan panjang sejarah Islam Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam yang unggul dalam perannya memperdayakan berbagai bentuk moderasi Islam, ada yang dikelola melalui lembaga pendidikannya maupun kegiatan keagamaan-politik-sosial yang dijalankannya. Disebutkan pula bahwa sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU telah memainkan peran penting dalam mempromosikan ide-ide Islam yang toleran dan damai (Thohiri, 2022).

Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, yaitu pada ormas Muhammadiyah boleh jadi dikatakan moderat, sebab hal tersebut menggunakan metode pendekatan pendidikan serta transformasi budaya. Sedangkan sikap moderasi Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari akidah Ahlusunnahwaljama'ah yang tergolong moderat. Aswaja sendiri dapat



diartikan sebagai "pengikut hadits Nabi Muhammad dan ijma (kesepakatan) para ulama". Bersikap seimbang, serta bersikap toleran, sehingga menafikan bentuk perbuatan serta pemikiran ekstrim yang bisa menimbulkan penyimpangan ajaran agama Islam. Dalam konteks pemikiran keagamaanpun dikembangkan pembahasan mengenai jalan tengah antara penggunaan wahyu serta rasio sehingga memungkinkan bisa bersifat akomodatif terhadap perubahan-perubahan masyarakat sepanjang perubahan tersebut tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin dogmatis. Masih dengan sikapnya yang moderat, jika di dibandingkan dengan ormas islam lainnya, Ahlussunah waljamaah memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi terhadap tradisi, khususnya terhadap akulturasi budaya Indonesia. Bagi Ahlussunah, menjaga tradisi memiliki arti penting dalam kehidupan beragama. Aswaja mengambil langkah pemisahan antara yang boleh maupun yang tidak dalam kaitannya antara agama dan budaya, mereka tidak pernah mengeneralisasi sekelompok budaya itu salah atau benar, namun di isi dengan nilai-nilai keislaman secara bertahap (Thohiri, 2022).

Dalam masyarakat yang berkembang dinamis, kalangan Ahlussunah waljamaah selalu hormat dan segan pada tradisi lokal yang ada. Metode yang di pakai sesuai dan lebih toleransi terhadap budaya lokal. Begitu pula dengan cara persuasif yang sebelumnya telah dikembangkan oleh para Walisongo dalam strategi mengislamkan pulau Jawa serta "menggantikan kekuasaan Hindu-Buddha pada abad XVI dan XVII". Yang terjadi bukanlah intervensi, melainkan akulturasi hidup berdampingan secara damai. Inilah ungkapan "Islam Nusantara" atau "Islam moderat" di mana para ulama bertindak menjadi *agen of change* sosial yang telah dipahami secara luas menjaga serta menghormati budaya nusantara dengan mensubordinasikan budaya tersebut pada nilai-nilai keislam (Thohiri, 2022).

3. Islam Nusantara Perspektif Qaidah Ushul Fiqih

"Dalam analisis Nurcholish Madjid, hasil peradaban dan pemikiran manusia akan lebih tangguh jika berakar pada tradisi, mengandung orisinalitas (al-aşlah), dan relevan (mu'şarah, uptodate). Akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal – ilmu Ushulal-Fiqh disebut juga 'urf – sangat mungkin dan diakui dalam kaidah ushulfiqih, bahwa *al-'Adah muhakkamah* (adat dan kebiasaan 'budaya lokal' merupakan sumber hukum dalam Islam)". Cak Nur menambahkan:

"Bahwa budaya lokal yang dapat dijadikan sumber hukum adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar ajaran tauhid, seperti takhayul, mitologi, feodalisme, tatanan sosial yang tidak sah (laotic), ketidakpedulian terhadap orang biasa, penolakan hak asasi manusia, perlawanan terhadap prinsip kesetaraan manusia, dan sebagainya. Kebodohan ini harus diganti



dengan prinsip-prinsip tauhid, seperti supremasi hukum, rasionalitas, penghargaan terhadap sesama manusia, keadilan sosial, kesetaraan antar manusia (al-musâwah, egalitarianisme), dan sebagainya. Untuk dapat membedakan mana budaya lokal yang baik dan mana yang tidak baik, tentunya harus dikembangkan sikap kritis dari umat Islam untuk transformasi sosial yang baik.”

Oleh sebab itu, Cak Nur membagi pengertian antara “tradisi” dan “tradisionalitas”. Menurutnya, kebudayaan yang ada itu tidak selamanya buruk. Sebab itu, perlu adanya ketelitian serta sikap kritis agar bisa memilah yang baik sehingga perlu untuk dipertahankan dan mana yang tidak perlu diperlukan. Sedangkan tradisionalisme adalah sikap tertutup akibat pengadopsian tradisi secara mutlak secara menyeluruh, tanpa adanya sikap kritis terhadap penilaian sesuatu yang baik dan yang buruk, maka tradisionalitas sudah tentu tidak baik. Jika hal demikian dapat dipahami dengan baik, tentu saja tidak akan ada lagi dikotomi antara modernitas dan tradisi (Daradjat, 2020).

Lebih lanjut Cak Nur mengatakan bahwa :

“Sesungguhnya kedatangan Islam akan membawa perubahan dan pembaharuan masyarakat (socialtransformation) ke arah yang lebih baik. Namun, pada saat yang sama, kehadiran Islam tidak harus mengganggu atau memutus masyarakat dari masa lalunya, tetapi dapat membantu melestarikan dan mempertahankan sesuatu yang baik dari masa lalu tersebut.”

Hal itu dilakukan Walisongo dengan mengusung konsep pribumisasi Islam. Sehingga akan melahirkan kearifan lokal agama dan budaya, seperti yang terlihat pada tradisi sekatenan di pusat-pusat kekuasaan Islam seperti Demak, Yogyakarta, Cirebon, Solo dan sebagainya. Serta masjid dan bangunan lainnya yang masih mempertahankan struktur aslinya (Daradjat, 2020).

Kesimpulan

Islam nusantara merupakan islam yang tumbuh dan melekat di tanah Indonesia. Lahirnya islam nusantara dibawakan oleh wali songo yang menyebarkan islam ke seluruh penjuru nusantara melalui berbagai adat dan tradisi yang sebelumnya telah melekat di nusantara. Maksud dari lahirnya islam nusantara itu sendiri yaitu untuk memberi peluang bagi keanekaragaman interpretasi pada ruang praktik kehidupan beragama pada wilayah koridor yang berbeda. Jika demikian, Islam tidak akan lagi dipandang sebagai agama secara tunggal monolitik, melainkan sebagai agama yang majemuk. Satu bentuk keadilan jika islam di Nusantara karena sebab tidak bisa dipungkiri bahwa agama sebelum islam di Indonesia itu



memang ada, dan adat yang melekat pada masyarakat saat itu sudah kental adanya. Jika kemunculan islam sebagai agama baru tidak bisa mentolelir segala macam adat yang ada di Indoneisa, maka akan sangat sulit bagi Islam tumbuh dan berkembang di Nusantara. Demikian dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi “*Al-’Adah muhakkamah* (adat dan kebiasaan ‘budaya lokal’ adalah sumber hukum dalam Islam)”. Sebab itu sudah tidak ragu dalam menerima islam nusantara sebagai landasan keagamaan di Indonesia saat ini, karena sumber hukum dalam islam dapat di kaitkan dan di sesuaikan dengan adat yang ada di tempat tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dari norma norma dan hukum agama Islam.

Daftar Pustaka

- Darajat, Zakiya. “Warisan Islam Nusantara.” *Buletin Al-Turas* 21, no. 1 (2020): 77–92. <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3827>.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>.
- Kholid Thohiri. “Moderasi Islam Nusantara (Dari Konsep, Metodologi Hingga Praksis)” 15, no. 02 (n.d.): 38–84.
- Susanto, Edi, and Karimullah Karimullah. “Islam Nusantara: Islam Khas Dan Akomodatif Terhadap Budaya Lokal.” *Al-Ulum* 16, no. 1 (2017): 56. <https://doi.org/10.30603/au.v16i1.27>.